



**KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA  
NOMOR : 270 - 36 - Kep - 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020**

**WALI NAGARI KAMANG HILIA,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Kegiatan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu menetapkan Keputusan Walinagari tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALINAGARI KAMANG HILIA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KAMANG HILIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Nagari Kamang Hilia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- KEDUA : Nama-Nama anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana pada Diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnyaberpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kamang Hilia  
Pada tanggal : 14 Juni 2020




Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Kab. Agam di Lubuk Basung
3. Yth. Camat Kamang Magek di Kamang Hilia

Lampiran Keputusan  
Wali Nagari Kamang Hilia  
Nomor : 270 - 36 - Kep - 2020  
Tanggal : 14 Juni 2020

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020**

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AFIZATUL WATNI	Sekretaris
2	BUDI HIDAYAT	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggara
3	WENNI FUTRIA MORI	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik

  
WALI NAGARI KAMANG HILIA  
**KHUDRE ELHAMLS.Pt**